



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/398 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/119/KEP/412.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan Koordinator Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/119/KEP/412.013/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

21. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/119/KEP/412.013/2022 tentang Penunjukan dan
Penggangkatan Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten
Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/226/KEP/412.013/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/119/KEP/412.013/2022 tentang Penunjukan dan
Penggangkatan Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Bupati
Bojonegoro Nomor : 188/119/KEP/412.013/2022 tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten
Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Bojonegoro Nomor : 188/226/KEP/412.013/2022,
diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai
berikut :

Nomor Urut 27 Kolom 2 (Staf pada Kecamatan
Kedungadem) yang semula tertulis :

“TUMIJAN, SE

NIP. 19640919 200112 1 001

Gol. III/a”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut :

“ABDUL MANAF

NIP. 19731029 200312 1 004

Gol. III/a”.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
kepada:

- Yth. 1. Sdr.Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Camat se- Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Pemungut PBB-P2 yang bersangkutan.